

**GUGATAN PEMILIK MEREK TERDAFTAR
TERHADAP PIHAK LAIN APABILA TANPA HAK
MENGUNAKAN MEREK BARANG YANG
MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA
ATAU KESELURUHANNYA¹**

Oleh : Pingkan F. D. Kalalo²

Engelien R. Palandeng³

Josina Emilie Londa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan bagaimanakah gugatan diajukan pemilik merek terdaftar kepada pengadilan niaga di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maka pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. 2. Gugatan diajukan pemilik merek terdaftar kepada pengadilan niaga dan dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Kepala Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada Penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal

gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Kata kunci: merek; gugatan pemilik merek;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar dibagi dalam 2 bagian, yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial property right), yang mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, merek merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan yang sangat menentukan karena merek dipakai atau digunakan pada suatu perusahaan, tetapi juga mengandung aspek hukum yang sangat luas baik bagi pemilik atau pemegang hak merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu.⁵

Gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek barang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat gugatan diajukan pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi merek terdaftar kepada pengadilan niaga. Hal ini juga berlaku. Hal ini diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industry, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101121

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵*Ibid.* hlm. 140

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?
2. Bagaimanakah gugatan diajukan pemilik merek terdaftar kepada pengadilanniaga?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normative digunakan untuk penyusunan penulisan ini dengan ditunjang oleh data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, mengatur Gugatan atas Pelanggaran Merek, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat :

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pasal 84 ayat:
 - (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
 - (2) Dalam hal ini dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa

hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; mengadukan (Perkara); (2) menuntut (janji dan sebagainya); membangkitkan perkara yang sudah – sudah; (3) mencela dengan keras; menyanggah.⁶

Gugatan perwakilan kelompok; suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri – diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang banyak yang jumlahnya banyak yang mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.⁷

Class action, yaitu: gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan ganti kerugian.⁸

Di dalam kaitan ini, setidaknya – tidaknya ada 3 (tiga) masalah yang sering menjadi perdebatan. *Pertama*, masalah prinsip ganti rugi yang di dalamnya mencakup system pembuktian. *Kedua*, masalah lembaga tempat penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya lembaga – lembaga di luar pengadilan. *Ketiga*, adalah yang akhir – akhir ini sering dibicarakan juga, yaitu cara mengajukan tuntutan hak (gugatan) apakah harus selalu individual atau boleh berkelompok (*class/representative action*).⁹

Dalam proses pengadilan perdata di Indonesia ada pembatasan tentang berapa banyak pihak penggugat dan berapa banyak pihak tergugat. Pihak dalam suatu perkara hanya terkategori penggugat dan tergugat dan kadang ditambah dengan pihak ketiga.

⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hlm. 151.

⁷Rocky Marbun, Deni Bram, Yulisara Isnaeni dan Nusya A., Rocky Marbun, Deni Bram, Yulisara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang – Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 111-112.

⁸*Ibid.* hlm. 55.

⁹Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 63.

Dalam suatu perkara yang banyak pihaknya, baik tergugat maupun penggugat, biasa dikenal dengan sebutan kumulasi subjektif yaitu berkumpulnya subjek, tetapi dalam jenis ini masing – masing individu berlaku atau mempunyai kualitas sebagai pihak bukan berlaku sebagai *class* (kelompok). Hal ini berbeda dalam kelompok *class action*, karena dalam perkara *class action* semua subjek atau individu yang mempunyai tuntutan hak tidak perlu berlaku sebagai pihak cukup diwakili oleh kelompok. Hambatan untuk melakukan hal seperti itu dalam pengadilan Indonesia adalah adanya ketentuan bahwa individu yang mewakili kepada pihak lain harus disertai kuasa.¹⁰

Penerima lisensi juga diberi hak untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap merek yang bersangkutan. Ini disebabkan karena penerima lisensi merupakan pihak yang sedang menggunakan merek yang bersangkutan untuk produksi barang dan atau jasa. Penggunaan merek oleh penerima lisensi dalam hal ini disamakan dengan penggunaan oleh pemilik merek, sehingga baik pemberi lisensi dan penerima lisensi merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap pendaftaran merek oleh pihak lain yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sedang dipergunakan.¹¹

Berkenaan dengan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan hak merek, Pasal 54 UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU No. 10/1995) menegaskan bahwa, atas permintaan pemilik merek maka Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan perintah secara tertulis kepada Pejabat Bea Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor dan ekspor dari kawasan Pabean berdasarkan bukti yang cukup dan diduga merupakan hasil pelanggaran hak merek dan hak cipta yang diatur di Indonesia.¹²

Menurut Pasal 57 ayat (1) UU No. 10/1995, penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari

kerja. Jangka waktu sepuluh hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sementara dalam Pasal 57 ayat (2) menyatakan, jangka waktu tersebut, berdasarkan alasan dan dengan syarat dapat diperpanjang untuk paling lama sepuluh hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat.¹³

Permintaan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean, berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995 harus disertai dengan bukti yang cukup adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan, bukti pemilikan hak merek atau hak cipta yang bersangkutan, perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan penyelenggaraannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai dan jaminan. Keberadaan jaminan ini diperlukan untuk melindungi pihak yang diduga melanggar, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan hak dan melindungi pejabat bea cukai dari kemungkinan tuntutan ganti rugi atas pelaksanaan penangguhan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 62 UU No. 10/1995, disamping atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek, tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak merek. Tujuan penangguhan adalah untuk mencegah peredaran barang – barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak merek yang berdampak buruk terhadap perekonomian.¹⁵

Ketentuan tentang penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan pelanggaran merek tersebut merupakan tindakan yang sifatnya preventif untuk mencegah peredaran barang – barang dengan merek palsu ke masyarakat. Pemilik merek yang dirugikan maupun aparat bea cukai merupakan pihak yang dapat mencegah peredaran barang

¹⁰H. Toto Tahir, *Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas (Makalah)*, Dalam Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 1. Mandar Maju Bandung, 2000, hlm. 80.

¹¹Agung Sujatmiko.*Op. Cit.* hlm. 175.

¹²*Ibid.* hlm. 172.

¹³*Ibid.* hlm. 173.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

– barang dengan merek palsu tersebut dengan tujuan tidak merugikan konsumen. Ketentuan itu merupakan suatu hal yang mendukung upaya penetapan sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan agar pemilik merek tidak menderita kerugian yang semakin besar. Salah satu tujuan penetapan sementara pengadilan adalah untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Tujuan itu dapat dengan mudah tercapai apabila barang yang diduga hasil pelanggaran hak merek masih dalam kawasan pelabuhan atau bandara dibawah pengawasan dan wewenang aparat bea cukai untuk proses pengeluarannya. Dalam system common law penetapan sementara ini dikenal dengan nama injunction. Sementara dalam hukum acara perdata dikenal adanya putusan sela, hanya perbedaannya dalam putusan sela tersebut didahului adanya gugatan yang dimohonkan dan didaftarkan di Pengadilan.¹⁶

Gugatan pelanggaran merek diajukan oleh pemilik merek dan atau penerima lisensi merek baik sendiri maupun bersama – sama ke Pengadilan Niaga. Selama masa pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap hakim dapat memerintahkan penyerahan barang yang menggunakan merek tersebut. Dengan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran atas merek.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu.¹⁷

Sebenarnya perlindungan atas merek dagang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan produsen dan konsumen secara seimbang dan tidak berat sebelah :

1. Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu dalam menjalin hubungan baik

dengan para konsumen melalui pemakaian suatu merek tertentu dan untuk memperoleh langganan tetap di masa mendatang yang akan terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek tersebut yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan.

2. Kepentingan para produsen yang bersaing secara bebas memasarkan barang – barangnya dengan memakai tanda – tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa pun yang akan menghalangi kebebasan menjual barang – barangnya dalam persaingan yang jujur dan sah.
3. Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktek – praktek yang cenderung hendak menciptakan kesan – kesan yang dapat menyesatkan, menipu dan membingungkan masyarakat konsumen dengan cara mempengaruhi pikiran mereka bahwa suatu perusahaan itu juga berasal dari suatu perusahaan lain tersebut.
4. Kepentingan umum untuk mengajukan perdagangan yang jujur di pasar – pasar serta untuk mencegah timbulnya praktek – praktek yang tidak jujur dan bertentangan dengan norma – norma kepatutan dalam perdagangan.¹⁸

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak – pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang dikenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktifitas produksinya. Perubahan pelanggaran merek selain diatur di dalam UU Merek, juga dapat dikenai sanksi yang dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, maupun administrasi.¹⁹

¹⁶*Ibid.* hlm. 173-174.

¹⁷Firya Oktaviarni.*Op. Cit.* hlm.148-149 (Lihat Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika Jakarta. 2009. Hlm. 96.

¹⁸Meli Hartati Gultom.*Op. Cit.* hlm. 4.

¹⁹*Ibid.* hlm.9 (Lihat Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual Sejarah, teori dan

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pelaku pelanggaran merek selain dari UU Merek. Sanksi menurut hukum perdata Pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.²⁰

Di Indonesia hak merek diperoleh melalui pendaftaran, inilah yang disebut stelsel konstitutif atau first to file system. Asumsi hukum timbul bahwa: "pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya." Tujuan ketentuan ini merupakan penyederhanaan ketentuan lama yang menetapkan pendaftaran satu merek hanya untuk satu kelas barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik dalam menggunakan mereknya untuk beberapa barang atau jasa termasuk dalam beberapa kelas yang tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang atau jasa. Hanya saja biaya bagi pendaftaran merek ini tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.²¹

Pada mulanya, merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, merevisi UU No. 14 Tahun 1997. Namun saat ini Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Undang – Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang Merek 2016. Menurut Pasal 20 UU Merek 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. Bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang – undangan,

moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.²²

Selain diatur dalam UU Merek, Merek terkenal juga diatur dalam beberapa yurisprudensi MA. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 menyatakan bahwa suatu merek dapat dikatakan terkenal adalah apabila merek tersebut telah beredar keluar dari batas – batas regional sampai kepada batas – batas transnasional, di mana telah beredar keluar Negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara.²³

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt./1994, tanggal 3 November 1995 memberikan kriteria hukum sebagai berikut, kriteria terkenal atau tidaknya suatu merek yang merupakan masalah hukum dan tunduk pada pemeriksaan kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas – batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut merek yang tidak mengenal batas dunia.²⁴

Ketentuan di atas menyebutkan bahwa merek terkenal merupakan merek yang dipakai oleh seseorang dalam bidang perdagangan dan secara umum telah dikenal masyarakat baik itu didalam wilayah Republik Indonesia maupun

Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997. Hlm. 93).

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.* hlm. 10-11.

²²Nanda Riwanto. *Op. Cit.* hlm. 3.

²³*Ibid.* hlm. 3 (Lihat Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.1999. hlm., 22-23)

²⁴*Ibid.* hlm.3 (Lihat Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2009. hlm., 29)

diluar yuridiksi republik Indonesia. Suatu merek terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Merek terkenal memiliki nilai ekonomis yang menjadi aset kekayaan yang bernilai sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Namun, pada waktu yang bersamaan dapat menimbulkan kerugian kepada pemiliknya karena adanya upaya dari pihak lain yang beritikad buruk untuk meniru atau memalsukan merek.²⁵

B. Gugatan Diajukan Pemilik Merek Terdaftar Kepada Pengadilan Niaga

Dalam era perdagangan bebas, hak merek merupakan factor yang sangat penting dalam menciptakan system perdagangan yang fair. Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis, dari produksi satu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, yang menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang atau jasa hasil usahanya pada waktu diperdagangkan. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Baik pedagang, merek digunakan untuk promosi barang – barang dagangnya guna mencari dan memperluas pasar. Pihak konsumen, merek dilakukan untuk memberikan pilihan barang dan jasa yang diperlukan berdasarkan prioritas kebutuhannya. Pemberian merek juga akan menunjukkan kualitas (mutu) barang dan jasa tersebut dan juga berusaha untuk mencegah terjadinya peniruan. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. hal ini tidak saja berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu bagi barang dan jasa kkonsumen. Merek juga dapat menjadi sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha – pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.²⁶

²⁵*ibid.* hlm.3 (Lihat Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Konvensi – Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 1998, Bandung.Hlm. 15).

²⁶Meli Hertati Gultom. *Op. Cit.* hlm. 3.

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek yang terkenal mempertahankan barangnya dan merupakan suatu generasi bagi masyarakat. Sebagai konsepsi dasar meka dapat dikemukakan 3 hal:

1. Merek yang dipakai harus mempunyai daya pembeda dari merek lainnya
2. Merek yang dipakai harus original yang berarti belum dipakai sebelumnya oleh orang atau perusahaan lainnya.
3. Si pemilik dari merek adalah dianggap sebagai pemilik merek yang bersangkutan.²⁷

Adanya pelanggaran terhadap hak merek tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. Karena para pemilik merek ini untuk dapat memperoleh hak sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkan atau mempromosikan mereknya kepada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Selain itu pemilik merek harus mampu menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercayai oleh masyarakat luas khususnya para konsumen. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek tertentu akan sangat mengecewakan dan merugikan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh – sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya.²⁸

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografi, mengatur mengenai Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga. Pasal 85 ayat:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

²⁷*ibid.* hlm. 3-4.

²⁸*ibid.* hlm. 4.

- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk mejelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Pasal 86. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan Indikasi Geografis.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pengertian ini tertuang pada Pasal__ ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam UU tersebut mengatur tentang para pihak yang hak – hak hukumnya dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga dengan ketentuan sebagai berikut : Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi

Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa : Gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.²⁹

Dalam upaya untuk memulihkan haknya atas pelanggaran merek yang terjadi, pemilik merek dapat menempuh upaya hukum baik melalui lembaga pengadilan dan di luar pengadilan. Upaya hukum di dalam pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga melalui pengajuan gugatan atas pelanggaran merek. Namun terdapat dilution, belum terdapat ketentuan yang pasti karena dilution melibatkan merek terkenal. Apabila pihak yang melakukan pelanggaran merek menjual produknya dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang kurang baik, tentu akan sangat merugikan bagi pemilik merek yang dilanggar. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang – undang HKI untuk penyelesaian sengketa keperdataannya, hukum acara yang digunakan adalah hukum secara perdata. Hal mana disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum secara sendiri, juga sengketa tentang HKI diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Negeri, kecuali untuk sengketa tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang.³⁰

Gugatan Perdata Article 41 TRIPs mewajibkan adanya upaya penegakan hukum atas suatu pelanggaran merek. Negara anggota wajib menyediakan effective measurement untuk mencegah pelanggaran dan adanya upaya hukum keperdataan atas pelanggaran. Pada praktiknya di Indonesia penerapan ketentuan ini adalah adanya upaya hukum keperdataan melalui Pengadilan Niaga.

²⁹Rani Pajrin. *Op. Cit.* hlm. 169.

³⁰Nanda Riwanto. *Op. Cit.* hlm. 5 (Lihat Djamal, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009. Hlm.,18).

Gugatan perdata adalah gugatan yang didasarkan atas penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain secara melanggar hukum atau tanpa izin. Gugatan ini berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU Merek 2016, gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat domisili hukum Tergugat atau si pelanggar (*actor sequitor forum rei*). Namun apabila si Tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketentuan mengenai hak pengajuan gugatan oleh pemilik dan atau penerima lisensi merek diatur dalam Pasal 83 UU Merek 2016 bahwa Pemilik Merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan pelanggaran terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

1. Gugatan ganti rugi (*demags*), dan/atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.³¹

Doktrin *dilution* berasal dari tradisi *Common Law*. *Dilution* adalah suatu pelemahan atau pengurangan kemampuan suatu merek terkenal untuk membedakan barang dan jasa tanpa memperhatikan adanya kesamaan yang membingungkan, jadi maksudnya konsumen itu sendiri tidak akan bingung dalam membedakan suatu produk meski nama mereknya sama.³²

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, mengatur mengenai Kasasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 87. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 88 ayat :

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan

mendaftarkan kepada penitera pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan.

- (2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
- (3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (4) Permohonan kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis Kasasi.
- (9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada

³¹*Ibid.* hlm.5.

³²*Ibid.* Hlm. 5 (Lihat Rahmi Jened, 2003, Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2015, h. 241 (selanjutnya disebut sebagai Rahmi Jened II).

panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan atas Permohonan Kasasi diucapkan.

(11)Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

(12)Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Upaya kasasi diatur dalam Pasal 87 sampai 89 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan dasar hukum upaya penyelesaian melalui alternative penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 93 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.³³

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi Pasal 89. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Pasal 90. Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi Geografis.

Gugatan provisional ialah : 1) suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung; 2) suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang besar bagi salah satu pihak.³⁴

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan

kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.³⁵

Pasal 1365. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, itu mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kasualitas antara kesalahan dan kerugian.³⁶

Ganti rugi, karena perbuatan melawan hukum suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.³⁷ *Punitive damages*, ialah suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai penghukuman bagi pelaku.³⁸

Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur dalam KUHPerdata, yaitu: Pasal 1248. Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.³⁹

Pasal 1244. KUHPerdata. Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan karena

³³Firya Oktaviarni. *Op. Cit.* hlm. 149.

³⁴Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit.* hlm. 112

³⁵Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 181.

³⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 93.

³⁷Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit.* hlm. 108.

³⁸*Ibid.* hlm. 259.

³⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. Hlm.136.

suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.⁴⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maka pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan berupa: gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.
2. Gugatan diajukan pemilik merek terdaftar kepada pengadilan niaga dan dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Kepala Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada Penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, maka selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemilik merek terdaftar pada saat mengajukan gugatan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya kepada pengadilan niaga, harus memperhatikan domisili dari para pihak (kompetensi relative). Apabila salah satu pihak berdomisili di luar negeri maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Pasal 85 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016). Hal ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai gugatan tidak dapat diterima karena masalah kompetensi relative. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sendiri tidak ada upaya banding, hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 87 UU No. 20 Tahun 2016) dan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali (Pasal 89 UU No. 20 Tahun 2016)

⁴⁰*ibid.* Hlm. 136.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi As, Adi', *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Gultom Hertati Meli. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*. Jurnal Warta Edisi : 56 April 2018 | ISSN : 1829-7463.
- I. Witanto I., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.
- Krisyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Peradilan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Insaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang – Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2013.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Oktaviarni Firya. *Hak Atas Merek Dalam Usaha Jasa Transportasi Jalan Online Menurut Undang – Undang* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2016 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Pajrin Rani. *Prinsip Small Claim Court (SCC) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek Dan Hak Cipta)* Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman – Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.
- Ridla Ali Muhamad. *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.
- Riwanto Nanda. *Ekstensi Merek Jasa Terkenal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum; ISSN: 2407-8778.
- Sampara Said, dkk. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Simatupang H. Taufik, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujatmiko Agung, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001*. JHAPER:VOL. 2, No. 1, Januari – Juni 2016; 169-191.